PATTIMURA Law Study Review

Volume 4 Nomor 2 Agustus, 2026: h. 138 - 146
E-ISSN: 3025-2245
: 10.47268/palasrev.v4i2.23730

Perlindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Tiktok Dalam Pengunaan Komersial Tanpa Ijin

Pascal Cristo Uneputty*, Ronald Saija, Marselo Valentino Giovani Pariela

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: pascaluneputty4@gmail.com

ABSTRACT: *Tiktok is a social media application that allows users to create short videos, which in making videos on the TikTok application also arises copyright by the video creator, whose copyright is protected as explained in article 40 of Law Number 28 of 2014 concerning copyright. Therefore, in the case of use by a TV station for commercial use there must be approval from the owner of the video used and there must also be a sharing of the results of use for commercial purposes. The type of research used is normative juridical with analytical descriptive writing type, the analysis technique used is from Primary and sender legal materials. For the analysis of legal materials is qualitative. The results of this study indicate that in commercial use the TV station does not ask for the consent of the video owner, then there are legal consequences in the form of violations of the copyright of the video owner. This can cause material losses and open up space for video owners to file a civil lawsuit regarding the distribution of royalties on their copyright to the court. Therefore, it is important to understand that in using someone's work, they also have royalties as part of the economic rights of the video maker obtained from the commercial use of the video by the TV station to protect the rights of the video owner.*

Keywords: Copyright; Legal Protection; Content Creators.

ABSTRAK: Tiktok merupakan aplikasi media sosial yang memukinkan penguna untuk membuat video pendek, yang dalam pembuatan video pada aplikasi tiktok juga timbul hak cipta oleh pembuat video, yang hak ciptnya dilindungi seperti dijelaskan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, dalam hal terjadinya pengunanan dari pihak stasiun tv untuk pengunaan komersil haruslah adanya persetujuan dari pemilik video yang digunakan dan juga harus adanya pembagian hasil dari pengunaan untuk keperluan komersil. Jenis Penelitan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penulisan deskriptif analitis,Teknik analisa yang digunakan dari bahan hukum Primer dan sender. Untuk analisis bahan hukum adalah bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengunaan secara komersil stasiun tv tidak meminta persetujuan pemilik vidio, maka timbul akibat hukum berupa pelanggaran terhadap hak cipta pemilik vidio. Hal ini dapat menimbulkan kerugian materiil dan membuka ruang bagi pemilik vidio untuk mengajukan gugatan perdata mengenai pembagian royalty atas hak ciptanya ke pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa dalam pengunaan hasil karya seseorang yang juga memiliki royalti sebagai bagian hak ekonomi pembuat vidio yang diperoleh dari pemakaian video secara komersil oleh pihak stasiun TV untuk melindungi Hak daeri pemilik vidio.

Kata Kunci: Hak Cipta; Perlindungan Hukum; Konten Kreator.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, TikTok maupun dengan konten yang diciptakan tidak lain merupakan wujud dari karya cipta seseorang, objek dari Hak Cipta yang semestinya dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Namun hal ini bagaikan pisau bermata dua, pelanggaran Hak Cipta, terutama Hak Cipta digital menjadi fenomena umum dan perlindungannya semakin tak dapat terjangkau oleh radar[1]. Ketentuan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya telah ditentukan batasan-batasan serta hak dan kewajiban masing-masing pihak, namun

[1] Ramdi Saiful, *Haki dan Perkembaganya*, (Jakarta: Tri Darma, 2018), h.35

pelanggaran berupa pengunggahan ulang video oleh pihak merek (brand) tanpa izin demi kepentingan komersial tetap terjadi berkali-kali. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya sadar mengenai hak cipta walau telah dilindungi secara jelas oleh Pemerintah[2]

Karya cipta berupa video pendek yang dipublikasikan pada platform digital TikTok sendiri memiliki hak eksklusif yang melekat pada diri penciptanya. Sehingga di luar kesepakatan promosi, sang kreator tetap memiliki hak penuh atas karya ciptanya tersebut. Hal ini tentunya telah dilandaskan atas dasar Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) Hak melekat itu sendiri adalah Hak moral (*moral right*) dan Hak Ekonomi (*Economic Right*)[3]

Dalam hal ini, Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga telah mengatur tentang perbuatan yang dilarang, salah satuya adalah tentang penyebaran dan pendistribusian video atau dokumen elektronik tanpa izin dari pemilik di media sosial [4] Pelanggaran Hak Cipta merupakan pelanggaran yang dari tahun ke tahun semakin meningkat disebabkan banyak faktor salah satunya adalah faktor perkembangan era digital yang semakin maju sehingga ciptaan atau karya yang awalnya berbentuk fisik kini berubah menjadi bentuk digital.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 40 UUHC tentang katagori apa saja yang dilindungi Hak ciptanya, sudah seharusnya pelaku industri dalam menjalankan indutrinya mengikuti peraturan yang berlaku, dimana video dalam platform TikTok merupakan karya sinematografi dari kreator TikTok, mereka mempunyai hal komersil atas karya tersebut, dan apabila suatu pihak mengunakan karya dari konten kreator tanpa ijin maka sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 113 UUHC maka dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.[5]

Perlindungan hukum HaKI ialah perbuatan melindungi kreasi-kreasi intelektual manusia yang telah diwujudkan secara nyata (bukan hanya ide atau gagasan) melalui instrumen hukum atau aturan di bidang HaKI. Secara garis besar HaKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu:[6]

1) Hak Cipta (*Copyrights*)
2) Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup:
 a) Paten (*Patent*)
 b) Desain Industri (*Industrial Design*)
 c) Merek (*Trademark*)
 d) Indikasi Geografis (*Geographical Indication*)
 e) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*)
 f) Rahasia dagang (*Trade Secret*)
 g) Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety Protection*)

[2] Goldstein, *Hak Cipta Dulu Kini Dan Hari Esok*, (Jakarta: Yayasan Obaor Indonesia, 1997), h. 27
[3] Maka Z, *Aspek Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta*, (Bandung: Bandung Raya, 2015), h. 43.
[4] Istifa A. S, *Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Konten Digital Yang Bermuatan Asusila*, (Tangerang: Diari Diper, 2019), h. 87.
[5] Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2021), h. 1.
[6] Alifia Devi Erfamiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten*, h. 80,

Perubahan ini mendasarkan pada Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM (selanjutnya disebut Perpres Kemenkumham) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 April 2015 yang lalu. Jika melihat ke dalam Bab II dengan judul Organisasi, Bagian Kesatu dengan judul Sub Bab Susunan Organisasi pada Pasal 4 huruf f Perpres 44/2015, disebutkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya terdiri atas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("Ditjen KI"). Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan istilah yang tadinya dalam Perpres 24/2010 adalah Ditjen HKI, diubah dalam Perpres 44/2015 menjadi Ditjen KI.[7] Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari HaKI yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.[8]

Pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 UUHC adalah: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pencipta selain memiliki hak moral, juga memiliki hak ekonomi di mana pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaannya dengan cara memperoleh pembayaran dari pihak yang menggunakan ciptaannya berdasarkan kontrak/perjanjian.[9] Hak ekonomi, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUHC, juga memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan.[10]

Royalti dapat dikatakan sebagai biaya atau harga yang harus dibayar oleh pembeli atau pengguna secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang yang mengandung hak kekayaan intelektual. Jadi, pembayaran royalti merupakan suatu bentuk pendapatan kekayaan tersendiri bagi si pemilik ataupun si pemegang hak atas kekayaan intelektual.[11] Pengertian royalti sebagai bentuk atau imbalan dari pemanfaatan hak ekonomi dari lagu dan/atau musik yang semestinya didapatkan oleh si Pencipta, si pemegang hak cipta dan/atau si pemilik hak terkait, belum diatur secara spesifik di dalam UUHC. Royalti merupakan inti dari hak ekonomi bagi si Pencipta dan si pemegang hak terkait. Adanya royalti ini menunjukkan penghargaan terhadap jerih payah dan talenta parasi Pencipta dan si pemegang hak terkait, sekaligus memberikan motivasi (gairah) kepada si Pencipta dan si pemegang hak terkait untuk melahirkan suatu karya cipta baru atau untuk berkarya, Tanpa royalty maka tidak ada penghargaan yang patut diapresiasi kepada si Pencipta dan si pemegang hak terkait dan akibatnya Royalti dapat dikatakan sebagai biaya atau harga yang harus dibayar oleh pembeli atau pengguna secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang yang mengandung hak kekayaan intelektual. Jadi, pembayaran royalti merupakan suatu bentuk pendapatan kekayaan tersendiri bagi si pemilik ataupun si pemegang hak atas kekayaan intelektual.

[7] Abi Jam'an Kurnia, *"Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI"*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-perubahan-istilah-hakimenjadi-hki--kemudian-ki-cl3290

[8] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I., "Hak Cipta", https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/.

[9] Faiza Tiara Hapsari, "Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia", *Masalah Masalah Hukum* 41, no. 3 (2012), h. 462, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5777..

[10] Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik", *Gorontalo Law Revoew* 1, no.1 (2018), h. 68.

[11] Kanti Rahayu, *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Frame Globalisasi (Hak Cipta, Merek dan Paten),* (Yogyakarta: Tanah Air Beta), h. 12

Pengertian royalti sebagai bentuk atau imbalan dari pemanfaatan hak ekonomi dari lagu dan/atau musik yang semestinya didapatkan oleh si Pencipta, si pemegang hak cipta dan/atau si pemilik hak terkait, belum diatur secara spesifik di dalam UUHC. Royalti merupakan inti dari hak ekonomi bagi si Pencipta dan si pemegang hak terkait. Adanya royalti ini menunjukkan penghargaan terhadap jerih payah dan talenta parasi Pencipta dan si pemegang hak terkait, sekaligus memberikan motivasi (gairah) kepada si Pencipta dan si pemegang hak terkait untuk melahirkan suatu karya cipta baru atau untuk berkarya. [12]

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan hukum primer dan sekunder dan teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah bersifat kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Ekonomi Konten Kreator Tiktok

Era globalisasi khususnya pada abad ke-21 membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia, khususnya di bidang komunikasi. Kebutuhan manusia yang setiap harinya semakin berkembang tentunya akan terbantu dengan adanya jaringan komunikasi dan jaringan internet.[13] Saat ini kita bisa dengan mudah mengakses internet hanya melalui telepon seluler, seiring dengan perkembangan zaman telepon seluler tidak hanya bisa untuk berkomunikasi saja tetapi juga untuk mengakses berbagai informasi tentang lifestyle, hiburan, perekonomian dan sebagainya.

Dengan adanya telepon seluler ini, kegiatan akan terasa lebih efisien karena tidak perlu bepergian untuk bisa mendapatkan informasi[14]. Akses hiburan pada telepon seluler dapat diakses di berbagai sosial media, di antaranya adalah Tiktok, Instagram, Twitter, Snapchat dan lain sebagainya. Sejak awal pandemi sekitar akhir tahun 2019 aplikasi Tiktok semakin banyak yang mengakses setelah beberapa tahun sebelumnya sempat viral. adanya aplikasi ini, maka banyak masyarakat yang mencoba peluang usaha dengan lebih memfokuskan melalui media sosial di antaranya adalah Tiktok, Selain sebagai platform untuk berjualan Tiktok juga bisa menjadi sumber hiburan, diantaranya adalah adanya konten yang bersifat komedi atau sekedar konten video yang memperlihatkan kegiatan seharihari dari pemilik akun yang secara tidak langsung bisa berdampak bagi orang yang menonton konten tersebut. Namun permasalahan mulai bermunculan jika konten video yang telah di upload oleh konten kreator tersebut disebarluaskan oleh beberapa oknum yang kurang bertanggung jawab seperti yang sengaja mengunggah untuk kepentingan yang bersifat komersil atau mengunggah konten dari video Tiktok namun dengan menghilangkan identitas asli pemilik dan pembuat video tersebut. Padahal yang berhak penuh atas karya tersebut adalah si pencipta video tersebut. Video tersebut dibuat juga merupakan suatu olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada intinya berisi pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual baik individu maupun kelompok.[15]

[12] *Ibid*, h. 54
[13] Atsar, Abdul, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), h. 31.
[14] Khalistia & Siti Theresia, *Era Globalisasi*, (Jakarta: Panca Karya, 2021), h. 2.
[15] Sophar Maru Hutagulung. Hak Cipta Kedudukan & Perannya dalam Pembangunan, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012 *hlm. 4*

Pengaturan mengenai pelanggaran Hak Cipta telah diatur dalam UUHC, yang menegaskan tentang suatu perlindungan semua karya cipta yang merupakan satu bagian dari kekayaan intelektual dengan memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Karena video yang diambil atau dikemas pada kartu memori dengan bentuk file sehingga sangat tidak sulit untuk diambil, digunakan atau disalahgunakan oleh individu untuk bermacam-macam kepentingan, tanpa sepengetahuan pencipta atau pemilik hak cipta tersebut.

Undang-Undang Tentang Hak Cipta ini dimaksudkan agar masing-masing individu dapat menghormati hasil karya orang lain dengan tidak seenaknya menyebarkan video untuk kepentingan yang bersifat komersil tanpa adanya izin dari pemilik aslinya.[16] Seringkali dalam akun tiktok sendiri jika konten kreator menungah vidionya di aplikasi tiktok, pada vidionya telah otomatis muncul *Watermark* (tanda pemilik), namun pihak Tv seringkali mengunankan aplikasi pihak ke 3 untuk mendownload video dan menghilangkan tanda pemilik dari konten kreator, Pelanggaran hukum dalam penyebaran konten tanpa izin dapat terjadi melalui berbagai cara. Berikut adalah beberapa bentuk utama pelanggarannya:[17]

a) Mengunggah Konten tanpa Izin ke Media Sosial atau Platform Digital Dimana Seseorang mengambil dan mengunggah foto, video, atau tulisan milik orang lain tanpa izin. Dalam konteks lebih serius, penyebaran konten pribadi seperti foto atau video tanpa persetujuan dapat melanggar privasi dan berpotensi menjadi kejahatan digital.

b) Mendistribusikan Konten melalui Pesan Pribadi atau Aplikasi Perpesanan Penyebaran melalui WhatsApp, Telegram, atau email tetap termasuk pelanggaran jika dilakukan tanpa izin pemilik konten.

c) Menggunakan Kembali Konten Orang Lain untuk Kepentingan Komersial tanpa Persetujuan

d) Menggunakan gambar, video, atau teks dari pihak lain dalam iklan, produk, atau layanan tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

e) Mengedit dan Menyebarluaskan Konten dengan Tujuan Merugikan Pihak Lain Pengeditan foto atau video yang memanipulasi informasi untuk menjatuhkan atau mencemarkan nama baik seseorang dapat dikenai sanksi hukum.

B. Bentuk Perlindunagan Hukum Terhadap Vidio Tiktok yang Diungah Ulang Untuk Tujuan Komersil

Hak cipta timbul dengan sendirinya ketika sebuah karya yang memiki karya piker dari seseorang dibuat, yang dimana timbul juga hak untuk memperole perlindungan hukum.[18] Adanya Hak Cipta memberikan kewenangan secara penuh kepada Penciptaatas hasil Ciptaannya. Kedudukan Pencipta dalam hal ini memegang kedudukan yang paling tinggi dalam kehidupan masyarakat. Dalam terjadinya kasus penayangan di stasiun TV yang menggunakannya secara komersial tanpa izin pada karya cipta pembuat konten, Mengenai berbagai pendapat yang dikutip dari berbagai ahli tentang perlindungan hukum, antara lain:

[16] akka, Z. *Aspek Hak Ekonomi Dan Hak Moral Dalam Hak Cipta*. HMD Cipta, 2015, h. 23

[17] Munawar, Akhmad, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Al'Adl Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan* 8, no. 2 (2016), h. 127.

[18] Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 1.

a) Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum didefinisikan sebagai strategi untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya hak asasi manusia kekuasaan guna bertindak dalam rangka melindungi kepentingannya tersebut; [19]

b) Menurut Setiono Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan adanya perlindungan terhadap masyarakat melalui tindakan atau upaya terhadap masyarakat dalam melindunginya dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang melanggar hukum untuk menjaga ketertiban dan ketentraman sehingga setiap orang dapat menikmati martabatnya sebagai seorang manusia.[20]

c) Menurut Muchsin Perlindungan hukum merupakan upaya dalam rangka melindungi seseorang dengan menerapkan hubungan nilai-nilai atau kaidah dalam sikap dan tindakan untuk menjaga ketertiban dalam interaksi sesama manusia.[21]

d) Menurut Hetty Hasanah Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai segala tindakan untuk memastikan bahwa ada kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada kepada para pihak yang berkaitan atau bagi pihak yang melakukan tindakan hukum. [22]

Adanya peraturan yang selalu mengikuti perkembangan zaman juga mengharuskan kita sebagai masyarakat untuk mengikuti adanya perkembnagan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu juga tidak dapat dipungkiri menimbulkan masalah baru dalam penegakan hukum. Salah satu dampak dari perkembangan ini dalah munculnya platform TikTok sebagai salah satu platform media social yang paling yang paling populer dan paling digunakan sekarang ini kartena dinilai lebih efisien dibandingkan dengan aplikasi lainnya yang sejenis. Masalah yang mulai muncul dengan adanya aplikasi ini adalah berkaitan dengan Hak Cipta para keator Tiktok.[23] Aplikasi Tiktok atau bisa juga dilihat di web resmi Tiktok [24]

Aplikasi Tiktok semakin banyak digemari oeh masyarakat terutama adalah egenrasi mileninal dan genarasi Z, hal ini dikarenakan adanya fitur Tiktok yang mudah untuk digunakan bagi pengguna baru dan perkembangan aplikasi Tiktok yang berusaha untuknselalu mengikuti perkembangan zaman atau selalu mengikuti trend apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penggunanya dikarenakan salah satunya yaitu adanya fitur yang cukup beragam yang disediakan dari aplikasi Tiktok itu sendiri, mulai dari fitur editing video yang terbaru dan lebih mudah digunakan bagi orang awam yang kurang paham dengan editing video dan berbagai fitur filter editing yang juga sudah tersedia di aplikasi Tiktok tersebuut sehingga bagi sebagian masyarakat yang ingin mengedit video dengan cara yang lebih simpel aplikasi Tiktok dinilai cukup efektif[25]

C. Mekanisme Pelangaran Hukum Penyebaran Konten Tanpa Ijin

Dengan adanya telepon seluler ini, kegiatan akan terasa lebih efisien karena tidak perlu bepergian untuk bisa mendapatkan informasi[26]. Akses hiburan pada telepon seluler dapat diakses di berbagai sosial media, di antaranya adalah Tiktok, Instagram, Twitter, Snapchat dan lain sebagainya. Sejak awal pandemi sekitar akhir tahun 2019 aplikasi Tiktok semakin

[19] Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2020), h 23.
[20] Setiono, "RuleofLaw"(UniversitasSebelasMaret,2004),https://repository.unida.ac.id/4135/1/Daftar Pustaka.pdf
[21] Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia", Universitas Sebelas Maret, 2003, h. 11
[22] Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas, Gradated, 2019, h. 7.
[23] Pradina & Priyanto, *Undang-Undang Hak Cipta Dalam Masyarakat*, (Jogjakarta: Pribumi Utama, 2021), h. 34.
[24] Hendrayan dkk, *Perkembangan Tiktok Di Indonesia*, (Bandung: Prakarya, 2022), h. 7.
[25] Komuna & Rachmat Wirawan, *Digitalisasi Indonesia*, (Jakarta: Granmedia, 2021), h. 11.
[26] Khalistia & Siti Theresia, *Era Globalisasi*, (Jakarta: Panca Karya, 2021), h. 2.

banyak yang mengakses setelah beberapa tahun sebelumnya sempat viral. adanya aplikasi ini, maka banyak masyarakat yang mencoba peluang usaha dengan lebih memfokuskan melalui media sosial di antaranya adalah Tiktok, Selain sebagai platform untuk berjualan Tiktok juga bisa menjadi sumber hiburan, diantaranya adalah adanya konten yang bersifat komedi atau sekedar konten video yang memperlihatkan kegiatan seharihari dari pemilik akun yang secara tidak langsung bisa berdampak bagi orang yang menonton konten tersebut.

Namun permasalahan mulai bermunculan jika konten video yang telah di upload oleh konten kreator tersebut disebarluaskan oleh beberapa oknum yang kurang bertanggung jawab seperti yang sengaja mengunggah untuk kepentingan yang bersifat komersil atau mengunggah konten dari video Tiktok namun dengan menghilangkan identitas asli pemilik dan pembuat video tersebut. Padahal yang berhak penuh atas karya tersebut adalah si pencipta video tersebut. Video tersebut dibuat juga merupakan suatu olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada intinya berisi pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual baik individu maupun kelompok.[27]

Pengaturan mengenai pelanggaran Hak Cipta telah diatur dalam UUHC, yang menegaskan tentang suatu perlindungan semua karya cipta yang merupakan satu bagian dari kekayaan intelektual dengan memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Karena video yang diambil atau dikemas pada kartu memori dengan bentuk file sehingga sangat tidak sulit untuk diambil, digunakan atau disalahgunakan oleh individu untuk bermacam-macam kepentingan, tanpa sepengetahuan pencipta atau pemilik hak cipta tersebut.

Seringkali dalam akun tiktok sendiri jika konten kreator menungah vidionya di aplikasi tiktok, pada vidionya telah otomatis muncul *Watermark* (tanda pemilik), namun pihak Tv seringkali mengunankan aplikasi pihak ke 3 untuk mendownload video dan menghilangkan tanda pemilik dari konten kreator, Pelanggaran hukum dalam penyebaran konten tanpa izin dapat terjadi melalui berbagai cara. Berikut adalah beberapa bentuk utama pelanggarannya:[28]

a) Mengunggah Konten tanpa Izin ke Media Sosial atau Platform Digital Dimana Seseorang mengambil dan mengunggah foto, video, atau tulisan milik orang lain tanpa izin. Dalam konteks lebih serius, penyebaran konten pribadi seperti foto atau video tanpa persetujuan dapat melanggar privasi dan berpotensi menjadi kejahatan digital.

b) Mendistribusikan Konten melalui Pesan Pribadi atau Aplikasi Perpesanan Penyebaran melalui WhatsApp, Telegram, atau email tetap termasuk pelanggaran jika dilakukan tanpa izin pemilik konten.

c) Menggunakan Kembali Konten Orang Lain untuk Kepentingan Komersial tanpa Persetujuan

d) Menggunakan gambar, video, atau teks dari pihak lain dalam iklan, produk, atau layanan tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

e) Mengedit dan Menyebarluaskan Konten dengan Tujuan Merugikan Pihak Lain

[27] Sophar Maru Hutagulung. *Hak Cipta Kedudukan & Perannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), h. 4

[28] Munawar, Akhmad, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Al'Adl Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan* 8, no. 2 (2016), h. 127.

Pengeditan foto atau video yang memanipulasi informasi untuk menjatuhkan atau mencemarkan nama baik seseorang dapat dikenai sanksi hukum.

Mekanisme pelanggaran ini sering kali terjadi di era digital, terutama dengan kemudahan berbagi konten. Dalam hal pemakain konten tiktok yang dibuat konten kreator pihak tv seringkali mengunakan tampah ijin, berdasarkan hal yang tengah terjadi dimana pemilik konten membuat konten memdapatkan banyak interaksi atas kontenya dan ini dikenal dengan istilah konten Viral yaitu kondisi dimana menyebar luat dan diakses secara luas, ini bias menjadi keuntungan tersendiri dari konten kreator dalam mendapat keuntungan, dengan banyaknya interaksi yang di terima pastinya banyak pihak yang mau menjadi sponsor, keuntungan yang didapatkan konten kreator menjadi tidak maksimal berdasarkan pencomoton dari pihak tv, yang juga menerima sponsor atas tayangannya namun keuntungan yang diperoleh tidak dibagi juga untuk konten kreator.

Oleh karena itu, penting untuk selalu memahami hukum yang berlaku terkait hak cipta, privasi, dan penyebaran informasi di dunia maya, dalam hal pengunaan konten sesorang dalam pengunaan komersil tanpa sepengetahuan pemilik konten seringkali dilakukan oleh pihak Tv swasta yang dimana mendapat keuntungan berupa rating penayangan yang diperoleh, namun pihak tv tidak membagikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh, perbutan ini tentunya melangar ketentuan dari UUHC dimana pada pasal 8 UUHC menyebutkan: "Hak ekonomi merupakan Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan.hak eksklusif Pencipta atau mendapatkan manfaat ekonomi"

Bentuk kepimilikan dari konten yang dibuat di Tiktok sesuai dengan *term and condition* (ketentuan dan syarat) aplikasi menjelaskan bahwa konten yang dibuat dan didistribusikan di aplikasi Tiktok merupakan kepunyaan pembuat konten yang tentunnya memiliki hak ekonomi yang timbul dari konten tersebut yang bisa saja tidak diperoleh konten kreator karna adanya penayangan tanpa ijin dari pihak TV yang menyangkan tanpa ijin dari pemilik konten kreator, yang berakibat hilangnya hak ekonomi dari pemilik konten yang harusnya memperoleh pembagian royalti atas video yang ditayangkan, tentunya pemilik konten berhak untuk menutut apa yang sudah menjadi haknya yang merupakan karya cipta.[29]

KESIMPULAN

Implementasi perlindungan hukum dalam sengketa penggunaan komersial tanpa izin merupakan proses yang melibatkan berbagai langkah dan mekanisme hukum untuk menegakkan hak cipta dan menyelesaikan konflik antara pemegang hak dan pelanggar. Beberapa aspek penting dalam implementasi ini meliputi: proses litigasi dalam pengadilan dan proses non litigasi diluar pengadilan.

REFERENSI

Abi Jam'an Kurnia. "Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI." Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-perubahan-istilah-hakimenjadi-hki--kemudian-ki-cl3290.

Agus Raharjo. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Akka, Z. *Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Hak Cipta*. HMD Cipta, 2015.

[29] *Ibid*

Atsar, Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Budi Utama, 2012.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. "Hak Cipta." https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/.

Erfamiati, Alifia Devi. *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Paten*.

Goldstein. *Hak Cipta Dulu Kini dan Hari Esok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.

Hapsari, Faiza Tiara. "Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia." Masalah-Masalah Hukum 41, no. 3 (2012). https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5777.

Hasanah, Hetty. "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen." Gradated, 2019.

Hendrayana, dkk. *Perkembangan TikTok di Indonesia*. Bandung: Prakarya, 2022.

Hutagulung, Sophar Maru. *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.

Istifa, A. S. *Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Konten Digital yang Bermuatan Asusila*. Tangerang: Diari Diper, 2019.

Khalistia, dan Siti Theresia. *Era Globalisasi*. Jakarta: Panca Karya, 2021.

Komuna, dan Rachmat Wirawan. *Digitalisasi Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2021.

Maka, Z. *Aspek Hak Ekonomi dalam Hak Cipta*. Bandung: Bandung Raya, 2015.

Muchsin. "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia." Universitas Sebelas Maret, 2003.

Munawar, Akhmad. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." J*urnal Al'Adl Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan* 8, no. 2 (2016).

Nurmala, Leni Dwi. "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Pendidik." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018).

Pradina, dan Priyanto. *Undang-Undang Hak Cipta dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Pribumi Utama, 2021.

Rahayu, Kanti. *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Frame Globalisasi (Hak Cipta, Merek dan Paten)*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.

Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2020.

Ramdi Saiful. *HAKI dan Perkembangannya*. Jakarta: Tri Darma, 2018.

Santoso, Aris Prio Agus, dkk. *Hukum atas Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2021.

Setiono. "Rule of Law." Universitas Sebelas Maret, 2004. https://repository.unida.ac.id/4135/1/Daftar%20Pustaka.pdf.

Hutagulung, Sophar Maru. *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.